



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Jahuri bin Jami, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Kubang Welingi RT. 006 RW.003, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Marsifa binti Mustari, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kubang Welingi RT. 006 RW.003, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 295/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 8 Desember 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Mustari Ayah kandung Pemohon II, serta saksi nikah masing-masing

Halaman 1 dari 4. Pen. No 284/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ma'mun dan Ma'ruf, maskawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Suhadi
 2. Lukmanul Hakim
 3. Irnawati;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 4. Pen. No 284/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan ternyata para Pemohon tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang Nomor 295/Pdt.P/2017/PA.Clg, tanggal 3 Oktober 2017, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk menghadap di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya Permohonan Para Pemohon ini patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) yang tidak bisa diperiksa karena Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara dengan ketidakhadiran Para Pemohon, sedangkan perkara aquo telah digugurkan maka biaya perkara juga tidak bisa dibebankan kepada Para Pemohon sehingga Majelis membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Memperhatikan pula Pasal 124 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4. Pen. No 284/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A., Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I., dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Adil Fakhru Roza, SHI., MH.

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Administrasi	Rp.	0,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Materai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-
	(NIHIL)	

Halaman 4 dari 4. Pen. No 284/Pdt.P/2017/PA Clg.